

AGAMA – KERUKUNAN

2023

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 32, BD 2023/NO. 32, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

- ABSTRAK : - Menimbang hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi pemerintah baik dalam hal melaksanakan ajaran agama, pendirian rumah ibadat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PB MENAG MENDAGRI No 9 Tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006; PERGUP. KALIMANTAN TIMUR No. 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERGUP. KALIMANTAN TIMUR No. 46 Tahun 2015.
 - Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur mengenai penyelenggaraan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat di daerah serta bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan memelihara kerukunan umat beragama di daerah. Bupati mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah dengan dibantu oleh kepala kantor kementerian agama daerah. Perbup ini juga mengatur mengenai forum kerukunan antar umat beragama, dewan penasehat forum kerukunan antar umat beragama, pendirian rumah ibadat, izin pemanfaatan bangunan Gedung, penyelesaian perselisihan, pengawasan, pelaporan dan pembiayaan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2023.
- Forum kerukunan umat beragama dan dewan penasehat forum kerukunan umat beragama harus dibentuk paling lambat satu tahun sejak perbup ini diundangkan.
 - Izin bangunan gedung rumah ibadat yang telah terbit sebelum perbup ini, sah dan tetap berlaku.
 - Lamp : 1 Hlm.

